



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2017/PN.Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Simon Als Adianto Bin Agustinus ;
Tempat lahir : Lunuk Ramba ;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 7 Maret 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Nusa Indah Rt 08 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa II

Nama lengkap : Wayan Yohanes Als Wayan Bin Agustinus ;
Tempat lahir : Lunuk Ramba ;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 3 Juni 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Busung kai Rt 01 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polres Tanah Laut melakukan penangkapan sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016 ;
2. Penyidik Polres Tanah Laut melakukan penahanan sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017 ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017 ;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017 ;

Para Terdakwa selama persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepada para terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Hakim No. 66/Pen.Pid/2017/PN.Pli tanggal 2 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan atas nama Hakim Ketua Hakim No 66/Pen.Pid/2017/PN.Pli tanggal 2 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Simon Als Adianto Bin Agustinus dan terdakwa II Wayan Yohanes Als Wayan Bin Agustinus, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Simon Als Adianto Bin Agustinus dan terdakwa II Wayan Yohanes Als Wayan Bin Agustinus dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha JUPITER Z warna merah maron Nopol KH 3445 BO Nomor Rangka : MH331B002AJ601542 Nomor Mesin :31B601629 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha JUPITER Z warna merah maron Nopol KH 3445 BO Nomor Rangka : MH331B002AJ601542 Nomor Mesin : 31B601629 atas nama Sdr Wayan Yohanes ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model : 100 type :RH-130, Nomor IMEI 358105/05/056246/6, Nomor SIM : 082255382118 ;

Dikembalikan kepada terdakwa II WAYAN YOHANES Als.WAYAN bin AGUSTINUS ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SPACY warna hijau Nopol DA 6404 LS Nomor Rangka : MH1JF0218BK057637 Nomor Mesin : JF02E1057598 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda SPACY, warna hijau, Nopol DA 6404 LS, Nomor Rangka : MH1JF0218BK057637, Nomor Mesin : JF02E1057598, atas nama Sdri. Fahriah ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk MITO, model/type : 610 Nomor IMEI 1 :355007001256011, Nomor IMEI 2 : 355007001256029, Nomor SIM : 085345250841 ;

Dikembalikan kepada terdakwa I. SIMON Als.ADIANTO bin AGUSTINUS.

- 20 (dua puluh) rak telur ayam ;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi ROY SAPUTERA anak dari TJOA KOK TJIONG (Aim) ;

- Uang tunai Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, atas hal tersebut maka para terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya para terdakwa meminta keringanan hukuman dikarenakan para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi :

Menimbang, atas hal tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan hal yang sama disampaikan oleh para terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa terdakwa I SIMON Als ADIANTO Bin AGUSTINUS bersama dengan terdakwa II WAYAN YOHANES Als WAYAN Bin AGUSTINUS, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira jam 07.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016, bertempat di Jalan Rt. 008 Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari , telah mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa I SIMON Als ADIANTO Bin AGUSTINUS menghubungi terdakwa II WAYAN YOHANES Als WAYAN Bin AGUSTINUS untuk mengambil telur di kandang milik Saksi ROY SAPUTERA, selanjutnya terdakwa I SIMON Als ADIANTO mengambil telur di kandang milik saksi ROY SAPUTERA dengan cara masuk ke kandang dan melihat ada telur kemudian terdakwa I SIMON Als ADIANTO mengambil telur tanpa sepengetahuan saksi ROY SAPUTERA. Selanjutnya terdakwa I SIMON Als ADIANTO setelah berhasil mengambil telur beberapa rak tersebut, selanjutnya terdakwa I SIMON Als ADIANTO meninggalkan tempat tersebut dan membawa telur tersebut ke semak-semak tidak jauh dari kandang milik saksi ROY SAPUTERA. Kemudian terdakwa II WAYAN YOHANES Als WAYAN yang sudah menunggu di semak-semak yang tidak jauh dari kandang telur milik saksi ROY SAPUTERA . Selanjutnya terdakwa II WAYAN YOHANES Als WAYAN bersama terdakwa I SIMON Als ADIANTO Bin AGUSTINUS mengangkat telur dari semak-semak untuk di angkat di atas jok Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KH 3445 BO milik terdakwa II WAYAN YOHANES Als WAYAN namun pada waktu itu terdakwa I SIMON Als ADIANTO bersama terdakwa II WAYAN YOHANES Als WAYAN tidak lama di pergoki oleh warga desa setempat lalu datang petugas dari Kepolisian Sektor Bati Bati ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ROY SAPUTERA mengalami kerugian sebesar Rp. 960.000,- (Sembilan ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Made Suwistra anak dari Wayan Padu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah kehilangan barang berupa 20 (dua puluh) rak telur yang isinya sebanyak 600 (enam ratus) butir telur dimana masing-masing 10 (sepuluh) rak telur yang harganya sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) milik saksi Roy selaku pemilik kandang ayam ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 06.30 wita di Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut oleh karena saksi mendapatkan kabar dari Sdr Murad melalui telephone dimana sebelumnya Sdr Murad diberitahukan oleh saksi Anang ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memindahkan barang berupa 20 (dua puluh) rak telur yang isinya 600 (enam ratus) butir telur tersebut akan tetapi saksi mengetahuinya setelah di Polsek Bati-Bati dan para terdakwa yang memindahkannya dimana terdakwa I bekerja di kandang milik saksi Roy sebagai penjaga malam sedangkan terdakwa II, saksi tidak mengetahuinya ;
 - Bahwa setahu saksi, para terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya untuk memindahkan 20 (dua puluh) rak telur yang isinya 600 (enam ratus) butir telur tersebut ;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Roy mengalami kerugian sebesar Rp 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi bekerja di kandang ayam milik saksi Roy sebagai pengawas ;
 - Bahwa setahu saksi, jumlah ayam yang ada didalam kandang milik saksi Roy sekitar 18.000 (delapan belas ribu) ekor ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas maka Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Roy Saputra anak dari Tjoa Kok Tjiong (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi sebagai pemilik kandang telah kehilangan barang berupa 20 (dua puluh) rak telur yang isinya sebanyak 600 (enam ratus) butir telur dimana masing-masing 10

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) rak telur yang harganya sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 06.30 wita di Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut oleh karena saksi mendapatkan kabar dari saksi I Made Suwistra sebagai pengawas kandang dimana ada 2 (dua) orang pelaku pencurian telur telah diamankan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa setahu saksi, dimana terdakwa I bekerja dengan saksi sebagai penjaga malam di kandang ayam milik saksi sedangkan terdakwa II, saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa para terdakwa, tidak ada meminta ijin kepada saksi sebagai pemilik kandang ayam untuk memindahkan atau mengambil telur sebanyak 600 (enam ratus) butir dari kandang ayam milik saksi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas maka Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Anang Hairani Bin Tasran (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 06.00 wita di Desa Nusa Indah Rt 8 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut saksi diberitahu oleh Sdr Nafhan melalui telephone kalau ada orang yang membawa telur disekitar kandang Nazar kemudian setelah mendengar kabar tersebut lalu saksi menuju ke tempat tersebut lalu mendapati Sdr Nafhan bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yaitu para terdakwa dengan 4 (empat) karung berisikan telur yang akan dimuat ke atas sepeda motor kemudian saksi menanyakan kepada para terdakwa tersebut darimana mendapatkan telur tersebut namun para terdakwa jawabannya berbeda-beda sehingga saksi mencurigai para terdakwa tersebut kemudian setelah diperiksa dan ditanya-tanya lebih dalam akhirnya para terdakwa mengakui kalau telur-telur tersebut diambil dari kandang ayam milik saksi Roy yang berada di Desa Banyu Irang ;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, dimana para terdakwa hanya mengambil telur dikandang ayam milik saksi Roy saja tidak ada yang lain ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa dimana para terdakwa memindahkan atau mengambil telur tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Roy sebagai pemilik kandang ayam ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas maka Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Simon Als Adianto Bin Agustinus

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 07.00 wita di Jalan Rt.008 Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa bersama dengan adik terdakwa yang bernama Wayan Yohanes Als.Wayan Bin Agustinus, telah mengambil barang berupa 20 (dua puluh) rak telur yang isinya 600 (enam ratus) butir telur dari kandang milik saksi Roy di Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa awal mulanya terdakwa mulai mengambil telur dari kandang milik saksi Roy sejak awal bulan Desember 2016 secara bertahap sampai terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) rak atau sekitar 600 (enam ratus) butir telur setelah terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) rak kemudian terdakwa memanggil adik terdakwa yang bernama Wayan Yohanes Als Wayan Bin Agustinus dari Kapuas dengan tujuan agar telur tersebut dibawa dan dijual di Kapuas ;
- Bahwa terdakwa dan adik terdakwa yang bernama Wayan Yohanes Als Wayan Bin Agustinus didalam mengambil 20 (dua puluh) rak telur yang isinya 600 (enam ratus) butir telur tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Roy ;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari saksi Roy yang bertugas sebagai penjaga malam kandang ayam milik saksi Roy dengan di gaji sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Terdakwa II Wayan Yohanes Als Wayan Bin Agustinus

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 07.00 wita di Jalan Rt.008 Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa bersama dengan kakak terdakwa yang bernama Simon Als Adianto Bin Agustinus, telah mengambil barang berupa 20 (dua puluh) rak telur yang isinya 600 (enam ratus) butir telur dari kandang milik saksi Roy di Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya kakak terdakwa yang bernama Simon Als Adianto Bin Agustinus mulai mengambil telur dari kandang milik saksi Roy sejak awal bulan Desember 2016 secara bertahap sampai terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) rak atau sekitar 600 (enam ratus) butir telur setelah terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) rak kemudian kakak terdakwa yang bernama Simon Als Adianto Bin Agustinus memanggil terdakwa dari Kapuas dengan tujuan agar telur tersebut dibawa oleh terdakwa dan dijual di Kapuas ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil telur yang disuruh oleh kakak terdakwa yang bernama Simon Als Adianto Bin Agustinus yaitu yang pertama bulan Nopember 2016 dan telah dijual dengan harga Rp 670.00,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya yang kedua tanggal 19 Nopember 2016 ;
- Bahwa uang hasil penjualan telur yang pertama sebesar Rp 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) masih ditangan terdakwa belum sempat dibagikan kepada kakak terdakwa yang bernama Simon Als Adianto Bin Agustinus ;
- Bahwa terdakwa dan kakak terdakwa yang bernama Simon Als Adianto Bin Agustinus didalam mengambil 20 (dua puluh) rak telur yang isinya 600 (enam ratus) butir telur tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Roy ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha JUPITER Z warna merah maron Nopol KH 3445 BO Nomor Rangka : MH331B002AJ601542 Nomor Mesin :31B601629 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha JUPITER Z warna merah maron Nopol KH 3445 BO Nomor Rangka : MH331B002AJ601542 Nomor Mesin : 31B601629 atas nama Sdr Wayan Yohanes ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model : 100 type :RH-130, Nomor IMEI 358105/05/056246/6, Nomor SIM : 082255382118 ;
- Uang tunai sebesar Rp 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda SPACY, warna hijau, Nopol DA 6404 LS, Nomor Rangka : MH1JF0218BK057637, Nomor Mesin : JF02E1057598, atas nama Fahriah ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 07.00 wita di Jalan Rt.008 Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa yang bernama Simon Als Adianto Bin Agustinus bersama dengan terdakwa yang bernama Wayan Yohanes Als Wayan Bin Agustinus, telah mengambil barang berupa 20 (dua puluh) rak telor yang isinya 600 (enam ratus) butir telor dari kandang milik saksi Roy di Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut dimana terdakwa yang bernama Simon Als Adianto Bin Agustinus mulai mengambil telor dari kandang milik saksi Roy sejak awal bulan Desember 2016 secara bertahap sampai terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) rak atau sekitar 600 (enam ratus) butir telor setelah terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) rak kemudian terdakwa yang bernama Simon Als Adianto Bin Agustinus memanggil terdakwa yang bernama Wayan Yohanes Als Wayan Bin Agustinus dari Kapuas dengan tujuan agar telor tersebut dibawa oleh terdakwa yang bernama Wayan Yohanes Als Wayan Bin Agustinus dan dijual di Kapuas ;
- Bahwa barang berupa 20 (dua puluh) rak telor yang isinya sebanyak 600 (enam ratus) butir telor dimana masing-masing 10 (sepuluh) rak telor yang harganya sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah milik saksi Roy ;
- Bahwa terdakwa yang bernama Simon Als Adianto Bin Agustinus dan terdakwa yang bernama Wayan Yohanes Als Wayan Bin Agustinus didalam mengambil 20 (dua puluh) rak telor yang isinya 600 (enam ratus) butir telor tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Roy ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Roy mengalami kerugian sebesar Rp 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa yang bernama Simon Als Adianto Bin Agustinus dan terdakwa yang bernama Wayan Yohanes Als Wayan Bin Agustinus sudah 2 (dua) kali mengambil telor yang disuruh oleh terdakwa yang bernama Simon Als Adianto Bin Agustinus yaitu yang pertama bulan Nopember 2016 dan telah dijual dengan harga Rp 670.00,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya yang kedua tanggal 19 Nopember 2016 ;
- Bahwa uang hasil penjualan telor yang pertama sebesar Rp 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) masih ditangan terdakwa yang bernama Wayan Yohanes Als Wayan Bin Agustinus belum sempat dibagikan kepada terdakwa yang bernama Simon Als Adianto Bin Agustinus ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya orang yang bernama Simon Als Adianto Bin Agustinus dan Wayan Yohanes Als Wayan Bin Agustinus dengan identitas selengkapnya termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum, diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Para terdakwa in casu ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak. Bahwa ada 3 (tiga) macam barang, yaitu: barang bergerak, barang tidak bergerak dan piutang-piutang yang dinamakan barang tidak berwujud ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 07.00 wita di Jalan Rt.008 Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa yang bernama Simon Als Adianto Bin Agustinus bersama dengan terdakwa yang bernama Wayan Yohanes Als Wayan Bin Agustinus,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN.Pli.



telah mengambil barang berupa 20 (dua puluh) rak telur yang isinya 600 (enam ratus) butir telur dari kandang milik saksi Roy di Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut dimana terdakwa yang bernama Simon Als Adianto Bin Agustinus mulai mengambil telur dari kandang milik saksi Roy sejak awal bulan Desember 2016 secara bertahap sampai terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) rak atau sekitar 600 (enam ratus) butir telur setelah terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) rak kemudian terdakwa yang bernama Simon Als Adianto Bin Agustinus memanggil terdakwa yang bernama Wayan Yohanes Als Wayan Bin Agustinus dari Kapuas dengan tujuan agar telur tersebut dibawa oleh terdakwa yang bernama Wayan Yohanes Als Wayan Bin Agustinus dan dijual di Kapuas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa para terdakwa telah memindahkan sesuatu barang berupa telur dari tempat semula ke dalam penguasaannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan para terdakwa ;

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah menunjukkan status kepemilikan suatu barang ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa 20 (dua puluh) rak telur yang isinya sebanyak 600 (enam ratus) butir telur dimana masing-masing 10 (sepuluh) rak telur yang harganya sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah milik saksi Roy ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa barang berupa telur sebanyak 600 (enam ratus) butir bukanlah milik para terdakwa melainkan milik orang lain yaitu saksi Roy, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan para terdakwa ;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu barang yang diambarnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa yang bernama Simon Als Adianto Bin Agustinus dan terdakwa yang bernama Wayan Yohanes Als Wayan Bin Agustinus didalam mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) rak telur yang isinya 600 (enam ratus) butir telur tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Roy ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, saksi Roy mengalami kerugian sebesar Rp 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang bernama Simon Als Adiinto Bin Agustinus dan terdakwa yang bernama Wayan Yohanes Als Wayan Bin Agustinus sudah 2 (dua) kali mengambil telur yang disuruh oleh terdakwa yang bernama Simon Als Adiinto Bin Agustinus yaitu yang pertama bulan Nopember 2016 dan telah dijual dengan harga Rp 670.00,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya yang kedua tanggal 19 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan telur yang pertama sebesar Rp 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) masih ditangan terdakwa yang bernama Wayan Yohanes Als Wayan Bin Agustinus belum sempat dibagikan kepada terdakwa yang bernama Simon Als Adiinto Bin Agustinus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa para terdakwa menguasai sebuah barang milik saksi Roy seolah-olah sebagai miliknya yang mana para terdakwa menguasai barang milik orang lain tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Roy sehingga atas perbuatan tersebut menyebabkan kerugian bagi saksi Roy sebesar Rp 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan para terdakwa;

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa yang bernama Simon Als Adiinto Bin Agustinus bersama dengan terdakwa yang bernama Wayan Yohanes Als Wayan Bin Agustinus, telah mengambil barang berupa 20 (dua puluh) rak telur yang isinya 600 (enam ratus) butir telur dari kandang milik saksi Roy di Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut dimana terdakwa yang bernama Simon Als Adiinto Bin Agustinus mulai mengambil telur dari kandang milik saksi Roy sejak awal bulan Desember 2016 secara bertahap sampai terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) rak atau sekitar 600 (enam ratus) butir telur setelah terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) rak kemudian terdakwa yang bernama Simon Als Adiinto Bin Agustinus memanggil terdakwa yang bernama Wayan Yohanes Als

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Bin Agustinus dari Kapuas dengan tujuan agar telur tersebut dibawa oleh terdakwa yang bernama Wayan Yohanes Als Wayan Bin Agustinus dan dijual di Kapuas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa telah terjadi persekutuan antara para terdakwa dimana terdakwa yang bernama Simon Als Adianto Bin Agustinus yang bertugas sebagai yang mengambil telur di kandang milik saksi Roy sedangkan terdakwa yang bernama Wayan Yohanes Als Wayan Bin Agustinus bertugas untuk menjual telur tersebut di Kapuas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka para terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka para terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing-masing akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha JUPITER Z warna merah maron Nopol KH 3445 BO Nomor Rangka : MH331B002AJ601542 Nomor Mesin :31B601629 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha JUPITER Z warna merah maron Nopol KH 3445 BO Nomor Rangka : MH331B002AJ601542 Nomor Mesin : 31B601629 atas nama Sdr Wayan Yohanes ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model : 100 type :RH-130, Nomor IMEI 358105/05/056246/6, Nomor SIM : 082255382118 ;
- Uang tunai sebesar Rp 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda SPACY, warna hijau, Nopol DA 6404 LS, Nomor Rangka : MH1JF0218BK057637, Nomor Mesin : JF02E1057598, atas nama Fahriah;

Statusnya akan ditentukan didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada para terdakwa yang besarnya masing-masing akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Roy ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **I Simon Als Adianto Bin Agustinus** dan **terdakwa II Wayan Yohanes Als Wayan Bin Agustinus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - (satu) unit sepeda motor merk Yamaha JUPITER Z warna merah maron Nopol KH 3445 BO Nomor Rangka : MH331B002AJ601542 Nomor Mesin :31B601629 ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha JUPITER Z warna merah maron Nopol KH 3445 BO Nomor Rangka : MH331B002AJ601542 Nomor Mesin : 31B601629 atas nama Sdr Wayan Yohanes ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia model : 100 type :RH-130, Nomor IMEI 358105/05/056246/6, Nomor SIM : 082255382118 ;

Dikembalikan kepada terdakwa **II WAYAN YOHANES Als.WAYAN bin AGUSTINUS** ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SPACY warna hijau Nopol DA 6404 LS Nomor Rangka : MH1JF0218BK057637 Nomor Mesin : JF02E1057598 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda SPACY, warna hijau, Nopol DA 6404 LS, Nomor Rangka : MH1JF0218BK057637, Nomor Mesin : JF02E1057598, atas nama Sdri. Fahriah ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk MITO, model/type : 610 Nomor IMEI 1 :355007001256011, Nomor IMEI 2 : 355007001256029, Nomor SIM : 085345250841 ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa I. SIMON Als.ADIANTO bin AGUSTINUS.

- 20 (dua puluh) rak telur ayam ;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi ROY SAPUTERA anak dari TJOA KOK TJIONG (Alm) ;

- Uang tunai Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Kamis, tanggal 13 April 2017, oleh kami **Dr. Mohammad Amrullah, S.H, M.H.** Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sebagai Hakim Ketua Majelis, **Leo Mampe Hasugian, S.H** dan **Ameilia Sukmasari, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dihadiri oleh **Sulistiyanto**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta Susanti, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Dr. Mohammad Amrullah S.H. M.H.

Ameilia Sukmasari, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Sulistiyanto